



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN  
BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS  
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, perlu membentuk Peraturan Bupati Semarang tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Semarang;
  14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

9. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas adalah bidang dalam Dinas yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal.
10. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
11. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program PNF.
12. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan pada Daerah yang berbentuk Satuan PNF.
13. Satuan PNF SKB adalah Satuan PNF yang berasal dari alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas SKB.

## BAB II

### ALIH FUNGSI SKB

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas SKB pada Dinas menjadi Satuan PNF SKB.
- (2) Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan PNF SKB Ungaran dan Satuan PNF SKB Susukan.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

#### Pasal 3

Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF SKB yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas pada Dinas.

Bagian Kedua  
Tugas, Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan program PNF yang meliputi :
  - a. PAUD;
  - b. pendidikan keaksaraan;
  - c. pendidikan kesetaraan;
  - d. pendidikan kursus dan pelatihan;
  - e. pendidikan kecakapan hidup;
  - f. pendidikan perempuan dan pengarusutamaan gender;
  - g. pendidikan sepanjang hayat melalui peningkatan budaya baca dan penyelenggaraan Taman Belajar Masyarakat (TBM);
  - h. program pendidikan keluarga dan keorangtuan;
  - i. program PNF lainnya; dan
  - j. percontohan PAUD dan pendidikan masyarakat.
- (2) Tugas selain sebagaimana tercantum pada ayat (1) Satuan PNF SKB juga melaksanakan kegiatan pengkajian program dan pengembangan model PNF.
- (3) Satuan PNF SKB dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan program PNF dan Pendidikan informal;
  - b. penyelenggaraan program percontohan PNF dan Pendidikan informal;
  - c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat dibidang PNF dan Pendidikan informal;
  - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
  - e. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF SKB.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI DAN KETENAGAAN

Bagian Kesatu  
Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Satuan PNF SKB terdiri atas:
  - a. kepala;
  - b. urusan tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF SKB.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjalankan tugas administrasi Satuan PNF SKB.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program PNF.
- (5) Struktur organisasi Satuan PNF SKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Kepala

#### Pasal 6

- (1) Kepala Satuan PNF SKB diangkat dari jabatan fungsional pamong belajar yang diberi tugas memimpin, mengelola dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kualifikasi akademik Kepala Satuan PNF SKB paling sedikit berpendidikan Sarjana (S1) dan memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Kepala Satuan PNF SKB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas.
- (4) Kepala Satuan PNF SKB memiliki kompetensi kepribadian, managerial, pedagogik dan sosial.
- (5) Kepala Satuan PNF SKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kepala Urusan Tata Usaha, Pamong Belajar dan jabatan fungsional umum lainnya.
- (6) Pengisian jabatan Kepala Satuan PNF SKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Urusan Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan PNF SKB.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural Eselon IVb.

- (3) Pengisian jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan PNF SKB di bidang perencanaan, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, administrasi surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan.
- (5) Pada Urusan Tata Usaha dapat ditempatkan staf administrasi atau jabatan fungsional umum sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Keempat  
Dewan Penyantun

Pasal 8

- (1) Dalam upaya untuk memudahkan akses dan dukungan, setiap Satuan PNF SKB wajib memiliki dewan penyantun.
- (2) Dewan penyantun berfungsi sebagai partner Satuan PNF SKB dalam merancang, melaksanakan, dan tindak lanjut program-program yang diselenggarakan Satuan PNF SKB.
- (3) Dewan penyantun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan PNF SKB.
- (4) Dewan penyantun diusulkan berdasarkan kriteria :
  - a. memiliki ketua organisasi yang mempunyai tugas relevan dengan tugas Satuan PNF SKB;
  - b. memiliki kemampuan dan kemauan dalam memberikan dukungan kepada Satuan PNF SKB;
  - c. tidak bersifat partisan; dan
  - d. berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan PNF SKB terdiri dari Pamong Belajar dan jabatan fungsional tertentu lainnya yang menunjang penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok jabatan fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan PNF SKB.

- (3) Pengangkatan dan pembinaan jabatan fungsional pada Satuan PNF SKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## Bagian Keenam Ketenagaan

### Pasal 10

Ketenagaan Satuan PNF SKB terdiri dari Tenaga Administrasi/Fungsional Umum paling sedikit 5 (lima) orang termasuk Kepala Urusan Tata Usaha dan Fungsional Tertentu (Pamong Belajar) paling sedikit 15 (lima belas) orang.

### Pasal 11

Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan pengembangan model PNF serta pengabdian masyarakat.

### Pasal 12

Dalam hal Kepala Satuan PNF SKB berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk seorang pelaksana tugas dengan memperhatikan kompetensi dan kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Kepala Satuan PNF SKB.

## BAB V

### SARANA DAN PRASARANA

### Pasal 13

Satuan PNF SKB wajib memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan.



BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- Anggaran Belanja Satuan PNF SKB bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah; dan
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang;
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN Satuan PNF SKB

Pasal 15

- (1) Satuan PNF SKB memiliki hak :
  - a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
  - b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
  - c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pihak lain yang tidak mengikat;
  - d. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi program PNF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan PNF SKB wajib melaksanakan penjaminan mutu PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan ditetapkannya alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas SKB pada Dinas menjadi Satuan PNF SKB, maka Kepala Satuan PNF SKB dijabat oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas SKB sampai diangkat dan ditetapkannya Kepala Satuan PNF SKB definitif.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas SKB sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 14-02-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 15-02-2017


SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 25 TAHUN 2017  
TENTANG  
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS SANGGAR  
KEGIATAN BELAJAR MENJADI  
SATUAN PENDIDIKAN  
NONFORMAL PADA DINAS  
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SEMARANG

BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN